



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK ASAM
KECAMATAN KELAPA KAMPIT MENJADI DANA UNTUK PEMBANGUNAN
PASAR MANGGAR DAN PERUNTUKKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN
AUDITORIUM, DAN SARANA OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dana cadangan untuk pembangun Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitong Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit;
- b. bahwa pembangun Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit belum dapat dilakukan karena lokasi Untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit masih berstatus kawasan hutan lindung;
- c. bahwa untuk peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana dibidang ekonomi dan olah raga perlu dibangun pasar Manggar, auditorium, dan sarana olah raga di Kabupaten Belitong Timur;
- d. bahwa untuk pembangunan pasar Manggar, auditorium dan sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf c, perlu dilakukan perubahan peruntukan dana cadangan pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- e. bahwa perubahan peruntukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peruntukan Dana Cadangan Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit Menjadi Dana Untuk Pembangunan Pasar Manggar, dan peruntukkan Dana Cadangan untuk pembangunan Auditorium, dan Sarana Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN TELUK ASAM KECAMATAN KELAPA KAMPIT MENJADI DANA UNTUK PEMBANGUNAN PASAR MANGGAR DAN PERUNTUKKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN AUDITORIUM, DAN SARANA OLAH RAGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan melalui pendapatan untuk mendanai pengeluaran tertentu yang penyediaan dananya lebih dari satu tahun anggaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Dana cadangan untuk pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit diubah peruntukannya menjadi dana untuk pembangunan Pasar Manggar, Dana Cadangan untuk pembangunan Auditorium dan Sarana Olah Raga dengan tujuan untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana yang representatif dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang ekonomi dan olah raga.

BAB III ALOKASI PENDANAAN

Pasal 3

- (1) Jumlah dana cadangan yang ditetapkan sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang disisihkan dari APBD setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut sebagai berikut :
 - a. tahun anggaran 2007 sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
 - b. tahun anggaran 2008 sejumlah Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah); dan
 - c. tahun anggaran 2009 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Pasal 4

- (1) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :
 - a. Dana untuk pembangunan Pasar Manggar tahun anggaran 2010 sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
 - b. Dana untuk pembangunan Pasar Manggar tahun anggaran 2011 sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - c. Dana Cadangan tahun anggaran 2011 sejumlah Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
- (2) Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang dibutuhkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD pada anggaran pembiayaan pengeluaran-transfer ke rekening dana cadangan.
- (2) Penarikan dana cadangan dalam rangka penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada anggaran pembiayaan penerimaan-transfer dari rekening dana cadangan.
- (3) Penggunaan dana cadangan atas penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada anggaran belanja modal SKPD yang berkenaan.

Pasal 6

Penarikan dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1), terlebih dahulu dipindahbukukan ke dalam rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

Dana cadangan yang belum digunakan disimpan dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tingkat bunga yang menguntungkan.

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan perkembangan penggunaan rekening dana cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati yang sekurang-kurangnya memuat jumlah pengisian, jumlah yang telah digunakan, sisa saldo dana cadangan, jumlah pendapatan bunga atas penempatan dana cadangan dan penjelasan mengenai rencana penggunaan dana sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian atas penggunaan dana cadangan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Pelabuhan Teluk Asam Kecamatan Kelapa Kampit (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 62) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Februari 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBELITUNGTIMUR,**

ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001